

SOP BAKOHUMAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS
KPT 12 TAHUN 2025, 13 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 2025
KAPUAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS

ABSTRAK

- Bahwa untuk mewujudkan peranan dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggungjawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, KKPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, KKPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan KKPU No. 561/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2025.
- Lamp : 7 hlm.